

ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

Kecenderungan Berperilaku Koruptif Pejabat Negara

Muhammad Toha*

Partai politik (parpol) adalah suatu organisasi yang dijadikan kendaraan politik agar dapat mengusung calonnya ke kursi pemerintahan. Jadi, seseorang yang ingin menjadi pejabat pemerintahan harus masuk terlebih dahulu ke partai politik (parpol), bukan dengan jalur independen. Independen terjadi apabila seseorang tidak memiliki kendaraan partai politik manapun. Seseorang yang ingin menjadi pejabat pemerintahan harus melewati pesta demokrasi yang biasa disebut pemilihan umum yaitu suatu proses memilih orang untuk mengisi jabatan tertentu.

Saat pemilu, menurut Laurensius Arliman S, mereka diharuskan mengeluarkan biaya perahu politik yang mahal, dana kampanye yang mahal untuk politik pencitraan, ongkos konsultasi dan survei pemenangan yang mahal serta politik uang. (Arliman S, 2016: 225-240). Ketika seseorang sudah jadi atau sudah menjabat di pemerintahan mereka tentunya berupaya mengembalikan uang yang sudah dipakai saat kampanye melalui tindakan koruptif.

Korupsi merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji, karena mengambil uang rakyat secara diam-diam melalui jabatannya, yang seharusnya uang itu untuk kesejahteraan masyarakat, akan



tetapi digunakan oleh para koruptor untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi sudah sangat dikenal di kalangan luas, khususnya di negara kita Indonesia, karena telah merugikan negara. Menurut Fathudin dalam tulisannya dinyatakan bahwa pada tahun 2013 sempat dilansir oleh sejumlah media nasional bahwa setidaknya terdapat sekitar 290

kepala daerah yang telah berstatus tersangka, terdakwa, dan terpidana karena terbelit kasus, dan sebanyak 251 orang kepala daerah atau sekitar 86,2 persen terjerat kasus korupsi. Sementara sepanjang tahun 2014, dari sekian banyaknya nama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kebanyakan dari mereka merupakan pejabat pemerintah

yang juga merupakan politisi dari partai-partai besar. Sebagian dari mereka ada yang menjabat sebagai bupati, walikota, atau gubernur. Bahkan pembantu presiden sekelas menteri pun tidak luput dari jeratan hukum tindak pidana korupsi. Di antara kasus korupsi yang sempat menyeret sejumlah nama pejabat teras antara lain seperti kasus Hambalang telah menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga, kasus dana haji menyeret Menteri Agama dan kasus pengadaan di kementerian ESDM juga akhirnya menyeret Menteri ESDM. (Fathudin, 2015: 115-132).



Menurut Atep Abdurofiq mengatakan, Praktik ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru) yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif. (Abdurofiq, 2016: 187-208). Selain itu diatur juga dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit

200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Solusi yang dapat dilakukan menurut Nur Rohim Yunus dalam bukunya Restorasi Budaya Hukum adalah mengembalikan kesadaran para pelaku korupsi hakikat dirinya sebagai manusia yang memiliki nilai moral dan nilai kebenaran. Hal itu diungkapkan sebagai berikut: (Yunus, 2012: 85)

“Terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran karena kebutuhan ekonomi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan psikis yang seharusnya berbanding sama. Usaha penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali kepada hakikat manusia dan untuk apa manusia itu hidup. Hakikat manusia adalah makhluk budaya yang menyadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikis dan inilah yang menjadi tujuan hidup manusia.”

Dari hal tersebut diatas dapat dipahami, korupsi cenderung terjadi pada pejabat-pejabat yang menduduki jabatan melalui jalur partai politik yang berupaya mengembalikan uang perahu yang telah dibayarkan sebelumnya. Sehingga saat menjabat melakukan kebijakan-kebijakan koruptif yang berujung terjeratnya pelaku pada kasus-kasus korupsi yang memenjarakannya.

Daftar Pustaka:

- *Penulis adalah Anggota Kelompok Kajian Ilmiah CLJC (Criminal Law and Justice Community) UIN Jakarta dan Mahasiswa HPI FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arliman, Laurensius S, “Keterbukaan Keuangan Partai Politik Terhadap Praktik Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi”, JURNAL CITA HUKUM 4, No 2 (2016).
- Fathudin, “Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)”, JURNAL CITA HUKUM 3, No 1 (2015).
- Abdurofiq, Atep, “Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia”, JURNAL CITA HUKUM 4, No 2 (2016).
- Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

‘Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah